



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penekasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemnerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nmoor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kabiraan, dengan luas wilayah 18,3 Km², berada pada titik koordinat antara 03°01'15" - 03°04'50" Lintang Selatan dan antara 118°51'35" - 118°54'40" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Lombang & Desa Lombang Timur
Sebelah Selatan : Desa Sambabo & Desa Tande Allo
Sebelah Barat : Desa Sulai
Sebelah Timur : Desa Tande Allo

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sambabo, dengan luas wilayah 23,9 Km², berada pada titik koordinat antara 03°03'50" - 03°09'40" Lintang Selatan dan antara 118°50'35" - 118°52'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kabiraan & Desa Sulai
Sebelah Selatan : Desa Onang
Sebelah Barat : Desa Salutambung
Sebelah Timur : Desa Panggalo & Desa Tande Allo

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tandeallo, dengan luas wilayah 43,95 Km², berada pada titik koordinat antara 03°01'35" - 03°07'00" Lintang Selatan dan antara 118°52'25" - 118°56'40" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lombang Timur
Sebelah Selatan : Desa Panggalo
Sebelah Barat : Desa Kabiraan & Desa Sambabo
Sebelah Timur : Desa Ulumanda & Desa Panggalo

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ulumanda, dengan luas wilayah 91,31 Km², berada pada titik koordinat antara 03°00'35" - 03°06'45" Lintang Selatan dan antara 118°55'15" - 119°04'30" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Popenga & Desa Lombang Timur
Sebelah Selatan : Kabupaten Polman, Desa Panggalo & Desa Tande Allo
Sebelah Barat : Desa Tande Allo
Sebelah Timur : Kecamatan Mamasa

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Salutambung, dengan luas wilayah 16,02 Km², berada pada titik koordinat antara 03°04'35" - 03°09'20" Lintang Selatan dan antara 118°49'40" - 118°51'35" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sulai & Selat Makassar
 Sebelah Selatan : Desa Onang
 Sebelah Barat : Desa Tubo Poang, Desa Onang Utara & Desa Onang
 Sebelah Timur : Desa Sambabo

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Popenga, dengan luas wilayah 49,66 Km², berada pada titik koordinat antara 02°59'10" - 03°03'15" Lintang Selatan dan antara 118°58'40" - 119°05'00" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Salutahongan & Lombang Timur
 Sebelah Selatan : Desa Ulumanda
 Sebelah Barat : Desa Ulumanda
 Sebelah Timur : Kabupaten Mamasa

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sulai, dengan luas wilayah 11,3 Km², berada pada titik koordinat antara 03°01'05" - 03°04'45" Lintang Selatan dan antara 118°50'20" - 118°52'55" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lombang
 Sebelah Selatan : Desa Salutabung
 Sebelah Barat : Kel. Lamungan Batu & Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Sambabo & Desa Kabiraan

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Panggalo, dengan luas wilayah 61,26 Km², berada pada titik koordinat antara 03°05'55" - 03°12'30" Lintang Selatan dan antara 118°52'25" - 118°57'20" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tande Allo & Desa Ulumanda
 Sebelah Selatan : Desa Manyamba
 Sebelah Barat : Desa Sambabo, Desa Onang & Desa Awo
 Sebelah Timur : Kabupaten Polman

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Peta batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 12.